



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016

NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017;

No. 25, 2016

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

10. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 15).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/ Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/ Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, dapat berpedoman pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Untuk barang dan jasa yang spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada standar harga satuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi resmi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mengacu kepada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

No. 25, 2016

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR**